



**P U T U S A N**  
**Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **BASTIAN MAIKO Alias BAS ;**  
Tempat Lahir : Bukapiting ;  
Umur/Tanggal/Lahir : 39 Tahun / 28 Januari 1977 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan/suku : Indonesia/Alor ;  
Tempat Tinggal : Bukapiting Desa Waisika Rt.07 Rw.04,  
Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor.;  
Agama : Kristen Protestan ;  
Pekerjaan : Petani ;  
Pendidikan : SD (tidak Tamat Kelas VI) ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.kap./165/V/2016/Reskrim pada tanggal 11 Mei 2016 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tertanggal 11 Mei 2016 Nomor SP-Har/40/V/2016/Reskrim, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 11 Mei 2016 s/d. tanggal 30 Mei 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tertanggal 30 Mei 2016 Nomor: 24/P.3.21/Euh/1.05/2016, untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 31 Mei 2016 s/d. 09 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum tertanggal 20 Juni 2016, Nomor ; Prin – 37/P.3.21./Euh.2/06/2016, untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d. 09 Juli 2016 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri tertanggal 24 Juni 2016 Nomor : 14 /Pen.Pid/2016 / PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 10 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016 ;

halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, tertanggal 28 Juli 2016. Nomor : 106 /Pen.Pid/2016/PN. Klb. Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2016 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi. Untuk paling lama 60 hari, berdasarkan Penetapan tanggal 16 Agustus 2016 Nomor : 96/Pen.Pid/2016 / PN. Klb. sejak tanggal 27 Agustus 2016 sampai tanggal 25 Oktober 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Sdr. YUSAK TAUSBELE, SH MHum.** Advokat / Penasehat Hukum. Beralamat / berkantor pada Kantor Advokat di Kalabahi, Kabupaten Alor, Berdasarkan surat Penetapan penunjukan Penasehat hukum dari Majelis Hakim tanggal 3 Agustus 2016 Nomor 95/Pid. Pid/2016/PN.Klb;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi No. 96/Pen.Pid./2016/PN.Klb, tertanggal 28 Juli 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 96/Pen.Pid./2016/PN.Klb, hari Rabu Tanggal 3 Agustus 2016, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah pula memperhatikan alat bukti Surat dan Barang Bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHAP ), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **BASTIAN MAIKO Alias BAS** bersalah melakukan tindak pidana "***tindak pidana turut serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, taman wisata***" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BASTIAN MAIKO Alias BAS** dengan pidana penjara **2 (dua) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan

halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;

3. Bahwa terhadap barang bukti :

- 1 (satu) buah mesin senso kayu warna putih dengan merk STIHL;
- Papan Kayu jati sebanyak 6 (enam) lembar;
- Balok kayu jati sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan merah yang bagian depannya bertuliskan T90;
- 1 (satu) buah rantai mesin senso;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah hitam dengan nomor Polisi EB 4372 JA ;
- 1 (satu) Jepit foto copy Berita Acara Tata Batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan di Jakarta tanggal 29 februari 1984 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) Jepit foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 396/Kpts/Um/5/1981 tentang Penunjukan Areal Hutan Tuti Adagae seluas  $\pm$  5.000 (lima ribu) HA yang terletak di TK II Alor, Daerah TK. I Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 1998 beserta lampirannya ;

Tetap Terlampir dalam berkas;

- 1 (satu) lembar Peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas 5.537,88 HA skala 1:20.000 ;

**Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa YUSUP LANGKAMING.**

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya memohon secara lisan kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang sering-

halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ringannya, dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak, terdakwa tidak mengetahui hutan Koservasi yang di Lindungi, terdakwa merasa bersalah menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Penasehat Hukum Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

**DAKWAAN;**

**KESATU ;**

Bahwa ia terdakwa BASTIAN MAIKO Alias BAS bersama-sama dengan saksi YUSUP LANGKAMING alias USU (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan April 2016, bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Tuti Adagae yang berada di wilayah Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, taman wisata, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wita saksi YUSUP LANGKAMING menyuruh terdakwa menebang kayu jati, kemudian terdakwa BASTIAN MAIKO menyanggupi suruhan saksi YUSUP LANGKAMING dan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 saksi YUSUP LANGKAMING bersama terdakwa dengan menggunakan sensor kayu yang digunakan terdakwa mulai menebang pohon jati di Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Tuti Adagae sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 dan berhasil menebang 6 (enam) pohon jati yang selanjutnya dibentuk menjadi papan dan balok setelah itu terdakwa bersama-sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi YUSUP LANGKAMING membuat bantalan yang terbuat dari kayu kecil dan menaikkan kayu jati yang ditebang tersebut dengan cara menggulingkan agar posisinya mudah dilakukan proses pembelahan kayu tersebut, kemudian dibawa ke pinggir jalan Desa Nailang yang mana bagian kayu yang berat dipikul oleh terdakwa dan kayu yang agak ringan dipikul oleh saksi YUSUP LANGKAMING ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi YUSUP LANGKAMING dan terdakwa BASTIAN MAIKO tersebut berada dalam Tata Batas Kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adage dan tidak sesuai dengan fungsi dan manfaatnya yaitu untuk kepentingan wisata alam, sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dan sebagai kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang budi daya ;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Atau

## KEDUA;

Bahwa ia terdakwa BASTIAN MAIKO Alias BAS bersama-sama dengan saksi YUSUP LANGKAMING alias USU (penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu sekitar Bulan April 2016, bertempat di Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Tuti Adage yang berada di wilayah Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut Kabupaten Alor, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Kalabahi, sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wita saksi YUSUP LANGKAMING menyuruh terdakwa menebang kayu jati, kemudian terdakwa BASTIAN MAIKO menyanggupi suruhan saksi YUSUP LANGKAMING dan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 saksi YUSUP LANGKAMING bersama terdakwa dengan menggunakan sensor kayu yang digunakan terdakwa mulai menebang pohon jati di Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Tuti Adagae sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 dan berhasil menebang 6 (enam) pohon jati yang selanjutnya dibentuk menjadi papan dan balok setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi YUSUP LANGKAMING membuat bantalan yang terbuat dari kayu kecil dan menaikkan kayu jati yang ditebang tersebut dengan cara menggulingkan agar posisinya mudah dilakukan proses pembelahan kayu tersebut, kemudian dibawa ke pinggir jalan Desa Nailang yang mana bagian kayu yang berat dipikul oleh terdakwa dan kayu yang agak ringan dipikul oleh saksi YUSUP LANGKAMING ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi YUSUP LANGKAMING alias USU dan terdakwa BASTIAN MAIKO tersebut dilakukan bukan karena hak miliknya atau memiliki izin dari pejabat yang berwenang ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 78 ayat (5) Jo pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan terdakwa melalui kuasa hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 5 (lima) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut ;

halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SAMUEL KAMINUKAN**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya penebangan kayu jati di Kawasan Tanaman Wisata Alam (TWA) Tuti Adagae sebanyak 6 ( enam ) pohon kayu jati ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 10.45 Wita di dalam kawasan Taman Wisata Alam ( TWA) Tuti Adagae yang berada di wilayah Desa Nailang, Kecamatan Aor Timur Laut, Kabupaten Alor. dimana dirinya pada saat itu tidak ada di tempat kejadian dan tidak melihat langsung kejadian tersebut dan pada tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 16.00 Wita mendapat informasi melalui HP dari salah satu warga yang saya tidak kenal namanya yang mengatakan pada saksi bahwa ada yang melakukan penebangan pohon kayu jati di dalam kawasan hutan konservasi Taman Wisata Alam Tuti Adagae ( TWA) ;
- Bahwa selain mengamankan 6 (enam) lembar papan kayu jati dan 10 ( sepuluh ) batang kayu jati berbentuk balok saksi juga mengamankan 1 ( satu) buah jiregen ukuran 35 ( tiga puluh lima ) liter bekas berisikan campuran oli dan bensin dan 1 (satu) rantai bekas yang digunakan untuk mesin sensor, sedangkan 1 (satu) buah mesin sensor warna putih diamankan setelah diserahkan oleh BASTIAN MAIKO ke Polsek Alor Timur Laut ;
- Bahwa pohon jati sebanyak 6 ( enam) pohon tersebut terlebih dahulu ditebang atau ditumbangkan dan selanjutnya dari batang yang tumbang tersebut disensor dan diolah menjadi papa dan balok, namun saksi perjelas lagi bahwa yang ditemukan di tempat kejadian adalah papan dan balok olahan tersebut hanya 6 (enam) lembar papan kayu jati dan 10 ( sepuluh) batang kayu jati berbentuk balok ;
- Bahwa kawasan Hutan Konservasi Tuti Adagae adalah merupakan hutan KOnservasi dan fungsinya adalah merupakan taman wisata alam, yang mana pengertian dari taman wisata alam itu sendiri adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam dan dilindungi oleh Pemerintah ;
- Bahwa dasar kawasan Tuti Adagae ditetapkan sebagai hutan Konservasi adalah Dasarnya adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian

halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 396/Kpts/Um/5/1981, tanggal 7 Mei 1981, tentang Penunjukan Areal Hutan Tuti Adagae seluas kurang lebih 5.000 (lima ribu) Hektar yang terletak di daerah TK. II Alor, Daerah TK. I Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan dengan Fungsi sebagai Taman Wisata ;

- Bahwa kawasan hutan Konservasi Tuti Adagae tersebut memiliki peta yakni dimana tata batas sekaligus petanya dibuat berdasarkan hasil pengukuran dari Departemen kehutanan balai Planologi Kehutanan IV Nusa Tenggara yang di tuangkan dalam Berita Acara tata Batas dari Kehutanan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor Wilayah Kabupaten daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mai 1983 yang kemudian disahkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 1984 oleh Meteri Kehutanan ;
- Bahwa pengertian dari kawasan hutan Konseervasi adalah berdasarkan UU RI No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bahwa Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya ;
- Bahwa kawasan hutan Konseervasi Tuti Adagae adalah merupakan kawasan hutan wisata alam hutan konservasi fungsinya adalah merupakan taman wiasata alam, yang mana pengertian dari taman wisata alam itu sendiri adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam ;
- Bahwa melakukan penebangan pohon dan mengambil kayu serta pengambilan satwa di dalamnya dilarang karena semua dilindungi sesuai dengan amanat undang-undang tentang KSDA Hayati dan Ekosistemnya ;
- Bahwa yang diperbolehkan dalam hutan konservasi adalah kegiatan wisata dan rekreasi saja dan tidak diperbolehkan melakukan penebangan pohon atau pengamilan pohon dan satwa baik yang dilakukan oleh perorangan atau badan humum ;
- Bahwa tidak ada ijin untuk melakukan penebangan, pengambilan baik kayu atau satwa yang ada di dalam hutan konservasi tersebut dan yang ada ijin hanyalah ijin untuk melakukan penelitian dan ijin rekreasi yang dikeluarkan

halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam pada masing-masing Daerah ;

- Bahwa kegiatan penebangan dan pengambilan kayu jati seperti yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak dibenarkan oleh undang-undang dan tidak memiliki ijin ;
- Bahwa titik koordinat ke 6 ( enam ) pohon kayu jati yang telah ditebang oleh para terdakwa adalah Sesuai dengan hasil pengukuran bahwa titik koordinat 6 (enam) pohon kayu Jati yang telah di tebang dan selanjutnya diolah tersebut berada pada pada titik koordinat masing –masing :

Untuk pohon 1 titiknya adalah LS : 080 11' 24,9" dan BT : 1240 46' 51,4"

Untuk pohon 2 titiknya adalah LS : 080 11' 24,6" dan BT : 1240 46' 51,9"

Untuk pohon 3 titiknya adalah LS : 080 11' 24,7" dan BT : 1240 46' 51,7"

Untuk pohon 4 titiknya adalah LS : 080 11' 25,2" dan BT : 1240 46' 51,4"

Untuk pohon 5 titiknya adalah LS : 080 11' 25,6" dan BT : 1240 46' 51,3"

Untuk pohon 6 titiknya adalah LS : 080 11' 25,2" dan BT : 1240 46' 51,1"

Sambil yang diperiksa memberi tanda pada peta Berita Acara Tata Tatas Kawasan Taman Wisata AlamTuti Adage

- Bahwa fungsi kawasan hutan Konservasi Wiasata Tuti Adagae dan dasar hukumnya adalah Berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990, Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, pada pasal 1 angka 16 Taman Wisata Alam tergolong kedalam Kawasan Pelestarian Alam, dan pada pasal 1 angka 13 undang – undang nomor 5 tahun 1990, sehingga Taman Wisata Alam Tuti Adagae memiliki fungsi sebagai berikut :Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan, Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan fungsi pokok diatas maka Taman Wisata Alam dapat di dimanfaatkan untuk kegiatan Pariwisata , rekriasi alam dan Pendidikan ;

halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Taman Wisata Alam Tuti Adagae Tidak Termasuk Kedalam Kawasan Suaka Alam Karena Berdasarkan Undang-Undang nomor 5 Tahun 1990 ;
- Bahwa Kawasan Pelestarian Alam (KPA) Adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi PERLINDUNGAN sistem penyangga kehidupan ,pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. KPA di kelompokkan menjadi 3 yaitu Taman Nasional, Taman Hutan Rakyat, Taman Wisata Alam;
- Bahwa Sedangkan Kawasan Suaka Alam Berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 1999. Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan PENGAWETAN keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. KSA di kelompokkan menjadi dua yaitu Kawasan Cagar Alam, Kawasan Suaka Marga Satwa, Sehingga berdasarkan penjelasan di atas maka Kawasan Wisata Alam Tuti Adagae tidak termasuk kedalam Kawasan Suaka Alam ;
- Bahwa memang pada wilayah Hutan Konservasi Tuti Adagae telah ditanami pohon kayu jati ( Reboisasi ) sebelum kawasan Tuti Adagae dialihfungsikan dari kawasan hutan lindung menjadi kawasan konservasi ;
- Bahwa akibat dari tindakan terdakwa melakukan penebangan pohon jati tersebut adalah sebagai berikut ;
  - Dampak secara tidak langsung ( Sebagai kawasan Konservasi Taman Wisata Alam, Tuti adagae mempunyai peran penting dalam mengantisipasi perubahan iklim yang sedang terjadi sekarang yang di kenal dengan pemanasan Global) ;
  - Dampak secara Langsung (akan terjadi banjir jika kegiatan penebangan liar terus berlanjut, berkurangnya sumber mata air hal ini dapat terlihat dari sungai – sungai kecil yang berada di kawasan semakin hari debit airnya semakin berkurang) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi IRVAN**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di periksa sehubungan dengan adanya penebangan pohon jati di lokasi Kawasan Hutan Lindung Konservasi Sumber Daya Alam Hutan Lindung Tuti Adagae ;
- Bahwa dirinya tahu siapa yang tela melakukan penebangan pohon jati seperti yang dimaksudkan di atas adalah terdakwa YUSUF LANGKAMING dan BASTIAN MAIKO ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 10.45 Wita di dalam kawasan hutan Konservasi Taman Wisata Alam Tuti Adagae yang terletak di Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kabupaten Alor ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi ketika para terdakwa melakukan penebangan saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat secara langsung ;
- Bahwa pada tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 10.00 wita saksi, bersama dengan Babinsa Alor Timur Laut atas nama saksi JOAO FRANKLIN, dan saksi SEMUEL KAMINUKAN menuju ke lokasi tempat penebangan kayu jati tersebut, dan bunyi mesin sensor kayu tersebut tiba-tiba berhenti kemudian setelah sampai di lokasi dan kami memarkirkan sepeda motor kemudian kami melihat ada satu unit sepeda motor dengan nomor EB 4372 JA sudah berada tidak jauh dari lokasi kejadian selanjutnya saksi dan saksi JOAO FRANKLIN langsung menuju ke lokasi kejadian saat hendak sampai di lokasi kejadian saksi melihat ada seorang laki-laki yang saya tidak kenal langsung berlari meninggalkan lokasi kejadian kemudian saksi melihat lokasi kejadian tersebut sudah banyak pohon yang tumbang kemudian kami melakukan pengecekan dan saksi menemukan sebanyak 6 (enam) bekas tunggak pohon kayu jati yang sudah ditebang, dan ada yang sudah di olah menjadi bentuk 6 (enam) lembar papan kayu jati dan 10 (sepuluh) buah berbentuk balok selanjutnya atas temuan barang-barang di tempat kajadian tersebut saksi membawanya ke Polsek Alor Timur Laut untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut karena pada saat saksi dan rombongan datang tidak mendapati orang yang melakukan penebangan kayu jati tersebut Selanjutnya pada sekitar pukul 12.13 Wita saat tiba di

halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek dan langsung menurunkan barang temuan kami tersebut, setelah menurunkan barang temuan tersebut datanglah terdakwa BASTIAN MAIKO di Polsek Alor Timur Laut yang tujuannya datang untuk mengambil sepeda motor yang kami amankan di tempat kejadian, selanjutnya di lakukan interogasi oleh anggota Polisi Polsek Alor Timur Laut dan dari pengakuan terdakwa BASTIAN MAIKO bahwa dirinya yang melakukan penebangan kayu jati tersebut atas suruhan dari saksi YUSUF LANGKAMENG selanjutnya BASTIAN MAIKO mengambil 1 (satu) unit mesin sensor warna putih merk STIHL kemudian diserahkan kepada petugas polisi ;

- Bahwa mengamankan 6 (enam) lembar papan kayu jati dan 10 (sepuluh) batang kayu jati berbentuk balok kami juga mengamankan 1 (satu) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter berisikan campuran oli dan bensin, 1 (satu) buah rantai mesin sensor, 1 (satu) buah alat kikir terbuat dari besi bergagang kayu, 1 (satu) buah selang air yang dipotong dengan panjang sekitar 1 (satu) meter, 2 (dua) potong baju kaos dan 1 (satu) potong celana panjang kain dan dibenarkan saksi barang bukti yang ditunjukkan pada saksi pada saat persidangan ;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor dengan nomor EB 4372 JA saat itu juga diamankan bersama dengan barang-barang lainnya kemudian datang terdakwa BASTIAN MAIKO mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bukan kepunyaannya sehingga sepeda motor tersebut dikembalikan kepada pemiliknya kemudian terdakwa BASTIAN MAIKO mengambil 1 (satu) unit mesin sensor warna putih merk STIHL ;
- Bahwa lokasi penebangan merupakan kawasan hutan konservasi Taman Wisata Tuti Adagae dari saksi SAMUEL KAMINUKAN ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **YERMIAS TAHIKO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya penebangan 6 (enam) pohon kayu jati yang berada di kawasan hutan Konservasi Taman Wisata Tuti Adagae ;

halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya tidak melihat secara langsung penebangan kayu jati yang dilakukan oleh terdakwa di dalam kawasan hutan Konservasi taman wisata tuti Adagae tersebut ;
- Bahwa terdakwa BASTIAN MAIKO telah menggunakan sepeda motor miliknya untuk menuju lokasi penebangan kayu ;
- Bahwa pada hari senin tanggal 04 April 2016 sekitar pukul 09.00 wita sdra BASTIAN MAIKO datang ke rumah saksi dan berkata “ nyadu tidak keluar na saya mau pakai motor” kemudian saya menjawab “ motor ada taruh jadi pakai saja “ kemudian terdakwa BASTIAN MAIKO langsung mengambil sepeda motor milik saksi dan pergi kemudian keesokan harinya tanggal 05 april 2016 terdakwa BASTIAN MAIKO mengembalikan sepeda motor milik saksi kemudian pada hari jumat tanggal 08 april 2016 terdakwa BASTIAN MAIKO datang lagi ke rumah saksi dan berkata kepada saksi dengan berkata “ saya pakai motor pi labapui dulu” kemudian saya menjawab “ yo saya mau naik di gunung jadi “ kemudian terdakwa BASTIAN MAIKO mengambil sepeda motor milik saksi dan pergi kemudian saksi pergi ke kebun saksi kemudian ketika sore hari saksi pulang dari kebun istri saksi mengamuk-mengamuk sambil berkata “ motor ada di kantor polisi orang pinjam lu iya baik saja jadi “ .kemudian saksi pergi ke kantor polisi sektor alor timur laut dan melihat ada sepeda motor milik saksi dan juga terdakwa BASTIAN MAIKO ;
- Bahwa terdakwa BASTIAN MAIKO meminjam atau menggunakan sepeda motor milik saksi sebanyak 2 (dua) kali yang pertama tanggal 04 april 2016 dan yang kedua tanggal 08 april 2016 ;
- Bahwa terdakwa BASTIAN MAIKO tidak pernah memberitahukan padanya bahwa sepeda motor yang dipinjamnya akan dipergunakan untuk menuju tempat sensor kayu yakni di Hutan Konservasi Taman Wisata Tuti Adagae;
- Bahwa sepeda motor yang ditunjukkan padanya adalah sepeda motor miliknya yang dipinjam terdakwa BASTIAN MAIKO untuk menuju tempat kejadian perkara ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

4. Saksi **YUSUP LANGKAMING**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanggung biaya makan, bahan bakar serta oli ditanggung oleh saksi ;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa mulai dari hari Senin tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita, menebang kayu jati sebanyak 6 (enam) pohon dengan menggunakan mesin sensor kayu, yang mana tugas terdakwa adalah sebagai tukang sensor (yang menyetir mesin sensor) untuk menumbangkan pohon kayu jati, setelah pohon kayu jati tersebut tumbang kemudian saksi memotong ranting-rantingnya selanjutnya pohon jati tersebut diotong-potong menjadi ukuran 2 (dua) meter dan ukuran 2,5 (dua setengah) meter setelah itu kemudian terdakwa bersama dengan saksi membuat bantalan yang terbuat dari kayu kecil setelah itu terdakwa bersama dengan saksi menaikkan kayu jati yang ditebang tersebut dengan cara digulingkan agar posisinya mudah untuk di lakukan proses pembelahan kayu jati tersebut, pada saat proses pembelahan kayu tersebut tugas terdakwa memegang mesin sensor dan tugas saksi adalah menyapu / membersihkan serbuk kayu pada saat mesin sensor sedang memotong kayu jati tersebut ;
- Bahwa setelah potongan kayu tersebut di bentuk menjadi papan dan balok kemudian terdakwa bersama dengan saksi secara bergiliran untuk memikul kayu tersebut ke pinggir jalan Desa Nailang yang mana bagian kayu yang berat yang memikulnya adalah terdakwa sedangkan yang agak ringan yang memikulnya adalah saksi ;
- Bahwa rincian dari kayu yang disensor oleh terdakwa dan saksi adalah pada tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 05 April 2016 terdakwa dapat menebang perharinya sebanyak 1 (satu) pohon yang langsung dibentuk menjadi balok dan papan sedangkan untuk hari ketiga yaitu tanggal 06 April 2016 terdakwa berhasil menebang sebanyak 2 (dua) pohon yang langsung dibentuk menjadi papan dan balok, selanjutnya untuk hari ke 4 (empat) dan 5 (lima) yaitu pada tanggal 07 April 2016 dan tanggal 08 April 2016 terdakwa berhasil menebang masing-masing sebanyak 1 (satu) pohon terdakwa selanjutnya dibentuk menjadi papan dan balok ;

halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 10.30 Wita setelah berhasil menebang 1 (satu) pohon kayu jati dan selanjutnya di bentuk menjadi papan dan balok mereka pulang untuk makan selanjutnya setelah kembali kelokasi penebangan kayu dirinya tidak mendapati kayu tersebut selanjutnya saksi menanyakan kepada warga desa Nailang dan dari keterangan warga desa bahwa Anggota Polisi yang naik ambil kayu tersebut kemudian saksi pergi ke kantor Polisi Polsek Alor Timur Laut untuk mencari tahu dan setelah berada di Polsek ternyata benar kayu tersebut telah diamankan oleh Anggota Polsek ;
- Bahwa pohon jati yang ditebangnya adalah milik saksi sendiri ;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti bahwa kayu itu adalah milik saksi ;
- Bahwa dirinya menyuruh terdakwa BASTIAN MAIKO untuk menebang pohon kayu jati tersebut untuk membuat rumah milik saksi dan sebagiannya saksi jual dan hasil penjualannya untuk keperluan seng ;
- Bahwa saksi memberi ongkos sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per 1 (satu) pohon ;
- Bahwa dirinya sudah memberikan upah kepada BASTIAN MAIKO sebesar Rp. 600.000 ( enam ratus ribu ) rupiah pada tanggal 6 April 2016 ;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada lagi orang lain yang membantu terdakwa untuk menebang pohon tersebut dengan menggunakan alat sensor ;
- Bahwa kayu tersebut diolah menjadi papan dengan ukuran 4 x 20 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 4 Cm, Lebar 20 Cm dan panjang 2 Meter sedangkan ukuran balok ukuran 6 X12 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 6 Cm, lebar 12 Cm dan panjang 2 Meter ;
- Saksi menjelaskan bahwa kayu tersebut saksi jual kepada orang yang saksi lupa namanya yang tinggal Kalabahi, yang mana saksi ketemu dengan orang tersebut di Pasar Nailang, selanjutnya saksi jual dengan harga harga per meter Rp. 25.000, - ( dua puluh lima ribu rupiah ) sehingga 1 Btang dengan panjang 2 meter saksi jual dengan Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa kayu tersebut diambil oleh pembeli pada tanggal 07 April 2016 sekitar pukul 11.30 Wita, di pinggir jalan Desa Nailan, Kecamatan Alor

halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur LAut, Kab. Alor yang jarak dari tempat penebangan kayu sekitar 500 ( lima ratus) meter ;

- bahwa kayu yang berhasil ditebang hingga pada tanggal 07 April 2016 sebanyak 5 ( lima ) pohon ;
- Bahwa jumlah kayu yang berhasil di jual 20 batang dengan rincian papan 10 Lembar dan balok batang dengan total uang yang saksi terima Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ), dan uang itu untuk membeli seng ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

5. **Saksi Ahli AGUSTINUS DJAMI KOREH, SST, M.Si**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menerangkan adanya Karena berdasarkan bukti yang cukup di duga telah melakukan tindak pidana “ setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman Nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam dan orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan orang perseorangan yang dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak syah dan atau setiap orang dilarang menebang pohon atau memanen atau memunggut hasil di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, yang diduga dilakukan oleh terdakwa BASTIAN MAIKO dan saksi YUSUF LANGKAMING dengan cara terdakwa dari tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita menebang pohon kayu jati yang berada di di dalam kawasan Hutan Konservasi Taman wisata Tuti Adagae sebanyak 6 ( enam) poho kemudian ditemukan dan diamankan oleh Aggota Polisi Polsek Alor Timur Laut dan Petugas KSDA Kab. Alor pada hari jumat tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 10. 45 wita di dalam kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Tutti Adagae yang terletak di wilayah Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, kabupaten Alor ;
- Bahwa dalam pemeriksaan saat ini Ahli membawa dan menunjukkan Surat Tugasnya dari Instansi Ahli.

halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah yang mana dalam pengertian hutan Negara ini ada terkandung berbagai macam hutan misalnya hutan lindung, hutan produksi, hutan konservasi dan lain sebagainya ;
- Bahwa pengertian dari Kawasan Hutan Konservasi adalah merupakan salah satu kawasan sebagai suatu system penyangga kehidupan, yang mana sesuai dengan prinsip pengelolaan adalah terdiri dari perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;
- Bahwa pada Kabupaten Alor memang benar ada Kawasan hutan Konservasi berupa taman wisata alam tuti adagae pada wilayah Kecamatan Alor Timur Laut, taman wisata alam pulau Rusa yang berada di wilayah Kecamatan Pantar Barat Laut dan taman wisata alam pulau lapang dan pulau batang di Wilayah Kecamatan Pantar Barat ;
- Bahwa fungsi dan manfaat dari kawasan hutan konservasi adalah sebagai kawasan yang dimanfaatkan system penyangga kehidupan dan sebagai kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang budi daya ;
- Bahwa untuk kawasan hutan konservasi yang berada di wilayah Alor Timur Laut khususnya wilayah Hutan Konservasi Adagae adalah berfungsi sebagai tempat Wisata alam ;
- Bahwa kawasan hutan konservasi Adagae ditetapkan sebagai kawasan Hutan Konservasi pada tanggal 7 Mei 1981, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 396 /Kpts /Um /5 / 1981, tanggal 7 Mei 1981 tentang Penunjukan areal hutan Tuti Adagae seluas kurang lebih 5000 ( lima ribu ) Hektare yang terletak di daerah tingkat II Alor, Daerah tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan hutan dengan fungsi sebagai taman wisata ;
- Bahwa pada wilayah Hutan Konservasi Adagae tersebut dibuatkan Peta dimana tata batas sekaligus petanya dibuat berdasarkan hasil pengukuran dari Departemen Kehutanan Balai Planologi Kehutanan IV Nusa Tenggara yang dituangkan dalam Berita Acara Tata Batas dari Hutan Wisata Tutti Adagae Pulau Alor wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi

halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Daerah I Nusa Tenggara Timur, tanggal 30 Mei 1983 yang kemudian disyahkan di Jakarta pada tanggal 29 Februari 1984 ;

- Bahwa kegiatan yang dapat dilakukan dalam kawasan hutan konservasi tersebut adalah pemanfaatan jasa lingkungan misalnya jasa wisata alam, pendidikan, penelitian, kegiatan strategis, yang mana semua itu harus melalui persyaratan mekanisme perijinan. Dan untuk semua kegiatan tersebut harus melalui prosedur yang mana jika orang perorangan/kelompok / badan hukum lainnya mau melakukan kegiatan sebagaimana tersebut di atas awalnya harus membuat permohonan ijin pada Pihak Kepala Balai Besar KSDA NTT yang selanjutnya jika dari pihak Kepala Balai Besar KSDA NTT telah mengeluarkan ijinnya barulah kegiatan dapat dilakukan sesuai dengan permintaan / permohonan ijin kegiatannya masing-masing ;
- Bahwa jika ada kegiatan lain yang tidak termasuk dalam kegiatan yang disebutkan di atas seperti menebang pohon di dalam kawasan tersebut tanpa ada ijin dari pihak Kepala Balai Besar KSDA NTT adalah tindakan yang tidak benar karena hal itu melanggar UU kehutanan dan juga melanggar UU KSDA dan Ekosistemnya, dan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa adalah perbuatan yang tidak benar yang melanggar ketentuan UU Kehutanan dan UU KSDA dan Ekosistemnya karena perbuatan terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak Balai Besar KSDA NTT ;
- Bahwa akibat yang dialami dari tindakan para terdakwa adalah dari sisi jasa dan fungsi ekosistemnya yang meliputi pengatur udara, pengatur iklim mikro, pengatur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi, sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrisi, pengelolaan limbah, penyerbukan, pengontrol biologi, refugia., produksi pangan, bahan baku, sumber daya genetik, rekreasi, budaya, pendidikan dan penelitian ;
- Bahwa Kawasan Pelestarian Alam terdiri dari : Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam dan Pasal 30 menyatakan bahwa Kawasan Pelestarian Alam mempunyai fungsi Perlindungan Sistem Penyangga Kehidupan, Pengawetan Keanekaragaman Jenis tumbuhan

halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan Satwa, serta Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;

- Bahwa Bila merujuk pada peraturan perundang-undangan diatas maka kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae merupakan salah satu Kawasan Pelestarian Alam yang memiliki fungsi Perlindungan Sistem Penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman Jenis Tumbuhan dan Satwa serta Pemanfaatan secara lestari Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya ;
- Bahwa Bila merujuk pada UU nomor 5 tahun 1990 Bab V Pasal 20 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), bahwa Tumbuhan dan Satwa digolongkan dalam jenis dilindungi dan tidak dilindungi, dan Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi digolongkan dalam tumbuhan dan satwa yang berada dalam bahaya kepunahan dan tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang, ketentuan lebih lanjut tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Tumbuhan dan Satwa Liar.
- Bahwa pohon jati tersebut telah masuk dalam kawasan KSDA maka dilindungi sehingga tidak boleh dilakukan penebangan ;
- Bahwa kegiatan lain yang dilakukan oleh perorangan/kelompok atau badan hukum seperti menebang pohon di dalam kawasan hutan Konservasi taman wisata Tuti Adagae yang digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa ijin dari Kepala Balai Besar KSDA NTT tidak dibenarkan, karena hal itu melanggar UU KSDA dan ekosistemnya dan juga melanggar UU Kehutanan ;
- Bahwa akibat yang dialami dari tindakan para terdakwa adalah Akibat yang dialami adalah dari sisi jasa dan fungsi ekosistem yang meliputi pengatur udara, pengatur iklim mikro, pengatur gangguan, pengatur tata air, penjaga ketersediaan air, penjaga erosi, sedimentasi, pembentukan lapisan tanah, siklus nutrient, pengelolaan limbah, penyerbukan, pengontrol biologi, refugia, produksi pangan, bahan baku, sumber daya genetic, rekreasi, budaya, pendidikan dan penelitian ;

Atas pendapat Saksi Ahli tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/menguntungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **BASTIAN MAIKO Alias BAS** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadian terdakwa menyensor kayu jati tersebut mulai dari hari Senin tanggal 04 April 2016 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 pada sekitar pukul 09.00 Wita samapi dengan 17.00 Wita yang berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Tuti Adagae yang terletak diwilayah Desa Nailang, Kec. Alor Timur Laut, Kab. Alor ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi YUSUP LANGKAMING memotong kayu jati sebanyak 6 ( enam ) pohon dengan cara di sensor adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa menyensor 6 (enam) pohon kayu jati tersebut atas suruhan saksi YUSUP LANGKAMING yang mana per 1 (satu) pohon terdakwa diberikan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa selain dirinya masih ada orang lain yang membantu menebang pohon tersebut yakni saksi YUSUP LANGKAMING ;
- Bahwa terdakwa menebang pohon tersebut dengan menggunakan mesin sensor kayu warna putih merk STIHL yang merupakan milik terdakwa dan dibelinya pada tahun 2012 dan sebelumnya terdakwa pernah menebang pohon dengan pemiliknya menunjukan surat izin penebangan pohon tersebut ;
- Bahwa terdakwa menebang pohon bersama dengan YUSUP LANGKAMING mulai dari hari Senin tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 17.00 Wita, menebang kayu jati sebanyak 6 (enam) pohon dengan menggunakan mesin sensor kayu, yang mana tugas terdakwa adalah sebagai tukang sensor (yang menyetir mesin sensor) untuk menumbangkan pohon kayu jati, setelah pohon kayu jati tersebut tumbang kemudian terdakwa memotong ranting-rantingnya selanjutnya pohon jati tersebut diotong-potong menjadi ukuran 2 (dua) meter dan ukuran 2,5 (dua setengah) meter setelah itu kemudian terdakwa bersama dengan saksi YUSUP

halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LANGKAMING membuat bantalan yang terbuat dari kayu kecil setelah itu terdakwa bersama dengan saksi YUSUP LANGKAMING menaikkan kayu jati yang ditebang tersebut dengan cara digulingkan agar posisinya mudah untuk di lakukan proses pembelahan kayu jati tersebut, pada saat proses pembelahan kayu tersebut tugas terdakwa memegang mesin sensor dan tugas saksi YUSUF LANGKAMING adalah menyapu / membersihkan serbuk kayu pada saat mesin sensor sedang memotong kayu jati tersebut;

- Bahwa kayu tersebut di bentuk menjadi papan dan balok kemudian terdakwa bersama dengan saksi YUSUP LANGKAMING secara bergiliran untuk memikul kayu tersebut ke pinggir jalan Desa Nailang yang mana bagian kayu yang berat yang memikulnya adalah terdakwa sedangkan yang agak ringan yang memikulnya adalah saksi YUSUP LANGKAMING;
- Bahwa untuk tanggal 08 April 2016 sekitar pukul 10.30 Wita setelah berhasil menebang 1 (satu) pohon kayu jati dan selanjutnya di bentuk menjadi papan dan balok (terdakwa bersama YUSUP LANGKAMING) pulang untuk makan selanjutnya setelah kembali lokasi penebangan kayu terdakwa tidak mendapati kayu tersebut selanjutnya terdakwa menanyakan kepada warga desa Nailang dan dari keterangan warga desa bahwa Anggota Polisi yang naik ambil kayu tersebut kemudian terdakwa pergi ke kantor Polisi Polsek Alor Timur Laut untuk mencari tahu dan setelah terdakwa berada di Polsek ternyata benar kayu tersebut telah diamankan oleh Anggota Polsek ;
- Bahwa dari kayu-kayu tersebut terdakwa olah menjadi papan dengan ukuran 4 x 20 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 4 Cm, Lebar 20 Cm dan panjang 2 Meter sedangkan ukuran balok ukuran 6 X12 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 6 Cm, lebar 12 Cm dan panjang 2 Meter dan pada saat itu juga terdapat kayu jati gelondongan sebanyak satu batang ;
- bahwa kayu yang berhasil ditebang sebanyak 5 pohon dari tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 07 April 2016 sudah laku dijual kepada siapa terdakwa tidak tahu sedangkan untuk penebangan tanggal 08 April 2016 sebanyak 1 (satu) Pohon yang diamankan oleh Anggota Polisi dan pihak Kehutanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya tidak tahu kalau tempat dirinya menebang pohon tersebut adalah kawasan hutan konservasi taman wisata Tuti Adagae yang terletak di Desa Nailang, Kecamatan Alor Timur Laut, Kab. Alor;
- Bahwa dirinya tidak memiliki ijin untuk melakukan penebangan kayu jati di wilayah yang dimaksud ;
- Bahwa setahu dirinya memang tidak diperbolehkan untuk melakukan penebangan di wilayah Hutan Konsevasi Tuti Adagae;
- Bahwa terdakwa melakukan penebangan terhadap 6 (enam ) pohon kayu jati tersebut di daerah terlarang karena terdakwa berpikir bahwa kayu tersebut adalah milik saksi YUSUF LANGKAMING ;
- Bahwa sepeda motor Honda Revo warna merah hitam yang diamankan di lokasi kejadian dirinya yang gunakan sebanyak 2 ( dua) kali, akan tetapi sepeda motor tersebut terdakwa pinjam dari saksi YERMIAS TAHKO ;
- Bahwa semua barang bukti yang perlihatkan di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan juga Mesin sensor yang digunakannya terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah mesin senso kayu warna putih dengan merk STIHL;
- Papan Kayu jati sebanyak 6 (enam) lembar;
- Balok kayu jati sebanyak 10 ( sepuluh ) batang;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan merah yang bagian depannya bertuliskan T90;
- 1 (satu) buah rantai mesin senso;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru ukuran 35 ( tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah hitam dengan nomor Polisi EB 4372 JA ;
- 1 (satu) Jepit foto copy Berita Acara Tata Batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan di Jakarta tanggal 29 februari 1984 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) Jepit foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 396/Kpts/Um/5/1981 tentang Penunjukan Areal Hutan Tuti Adagae seluas  $\pm$  5.000 (lima ribu) HA yang terletak di TK II Alor, Daerah TK. I

halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 1998 beserta lampirannya ;

- 1 (satu) lembar Peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas 5.537,88 HA skala 1:20.000 ;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian terdakwa menyensor kayu jati tersebut mulai dari hari Senin tanggal 04 April 2016 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 pada sekitar pukul 09.00 Wita samapi dengan 17.00 Wita yang berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Tuti Adagae yang terletak di wilayah Desa Nailang, Kec. Alor Timur Laut, Kab. Alor ;
- Bahwa dari hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wita saksi YUSUP LANGKAMING menyuruh terdakwa menebang kayu jati, kemudian terdakwa BASTIAN MAIKO menyanggupi suruhan saksi YUSUP LANGKAMING ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 April 2016 saksi YUSUP LANGKAMING bersama terdakwa dengan menggunakan sensor kayu yang digunakan terdakwa mulai menebang pohon jati di Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Tuti Adagae sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 dan berhasil menebang 6 (enam) pohon jati yang selanjutnya dibentuk menjadi papan dan balok setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saksi YUSUP LANGKAMING membuat bantalan yang terbuat dari kayu kecil dan menaikkan kayu jati yang ditebang tersebut dengan cara menggulingkan agar posisinya mudah dilakukan proses pembelahan kayu tersebut, kemudian dibawa ke pinggir jalan Desa Nailang yang mana bagian kayu

halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berat dipikul oleh terdakwa dan kayu yang agak ringan dipikul oleh saksi YUSUP LANGKAMING ;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi YUSUP LANGKAMING dan terdakwa BASTIAN MAIKO tersebut berada dalam Tata Batas Kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adage dan tidak sesuai dengan fungsi dan manfaatnya yaitu untuk kepentingan wisata alam, sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan dan sebagai kawasan yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang budi daya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu ;

**Kesatu** : Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;

**Atau**

**Kedua** : Pasal 78 ayat (5) Jo pasal 50 ayat (3) huruf e UU RI No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU RI No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo pasal 55 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang di susun secara Alternatif, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih dakwaan mana yang lebih cendrung mendekati untuk dibuktikan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan tersebut diatas dengan memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) UU RI No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Dilarang Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam” ;
3. Unsur “Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang didakwakan kepadanya sebagai berikut ;

#### **Ad.1. Unsur “Setiap Orang” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “setiap orang” dalam undang-undang ini menurut hemat Majelis sama pemahamannya dengan “barang siapa” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa **BASTIAN MAIKO Alias BAS** sebagai pribadi yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di benarkan oleh terdakwa serta di perkuat pula oleh keterangan para saksi – saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan yang lainnya, sehingga terbukti bahwa benar terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya dapat memberikan keterangan sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur“Dilarang Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam” :**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA yang dimaksud dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA yang dimaksud dengan Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1990 tentang KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA yang dimaksud dengan Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang nomor 5 tahun 1990 tentang KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA, menyebutkan bahwa melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam yaitu kegiatan yang meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan keterangan terdakwa bahwa kejadiannya terjadi pada hari Senin tanggal 04 April 2016 sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 pada sekitar pukul 09.00 Wita samapi dengan 17.00 Wita yang berada di dalam Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Tuti Adagae yang terletak di wilayah Desa Nailang, Kec. Alor Timur Laut, Kab. Alor ;

Menimbang, Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 12.00 Wita saksi YUSUP LANGKAMING menyuruh terdakwa menebang kayu jati, kemudian terdakwa BASTIAN MAIKO menyanggupi suruhan saksi YUSUP LANGKAMING dan pada hari Senin tanggal 04 April 2016 saksi YUSUP LANGKAMING bersama terdakwa dengan menggunakan sensor kayu

halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan terdakwa mulai menebang pohon jati di Kawasan Hutan Konservasi Taman Wisata Tuti Adagae sampai dengan hari Jumat tanggal 08 April 2016 dan berhasil menebang 6 (enam) pohon jati dengan menggunakan mesin sensor kayu, yang mana tugas terdakwa adalah sebagai tukang sensor (yang menyetir mesin sensor) untuk menumbangkan pohon kayu jati, setelah pohon kayu jati tersebut tumbang kemudian terdakwa memotong ranting-rantingnya selanjutnya pohon jati tersebut diotong-potong menjadi ukuran 2 (dua) meter dan ukuran 2,5 (dua setengah) meter setelah itu kemudian terdakwa bersama dengan saksi YUSUP LANGKAMING membuat bantalan yang terbuat dari kayu kecil setelah itu terdakwa bersama dengan saksi YUSUP LANGKAMING menaikkan kayu jati yang ditebang tersebut dengan cara digulingkan agar posisinya mudah untuk di lakukan proses pembelahan kayu jati tersebut, pada saat proses pembelahan kayu tersebut tugas terdakwa memegang mesin sensor dan tugas saksi YUSUF LANGKAMING adalah menyapu / membersihkan serbuk kayu pada saat mesin sensor sedang memotong kayu jati tersebut;

Menimbang, bahwa setelah kayu tersebut terdakwa olah menjadi papan dan balok yaitu papan dengan ukuran 4 x 20 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 4 Cm, Lebar 20 Cm dan panjang 2 Meter sedangkan ukuran balok ukuran 6 X12 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 6 Cm, lebar 12 Cm dan panjang 2 Meter, di tebang dalam kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae yang merupakan satu Kawasan Pelestarian Alam yang memiliki fungsi Perlindungan sebagai system penyangga kehidupan yang merupakan suatu proses alami dari berbagai unsur hayati (unsur yang hidup) dan unsur non Hayati (unsur tidak hidup) yang menjamin kelangsungan kehidupan Makhluk yang ditujukan bagi terpeliharanya poses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan, kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia, sesuai dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: SK.396/Kpts/Um/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 dengan luas 5.537,33 Ha dan Penetapan Kawasan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.3911/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 14 Mei 2014 dengan Luas 5.537,88 Ha;

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa menebang pohon jati, memotong dan mengolah kayu tersebut dilarang melakukan kegiatan/aktivitas didalam kawasan yang tidak sesuai dengan fungsinya di

halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb



kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae yang merupakan suatu kawasan penyangga kehidupan selain itu juga bertentangan dengan UU nomor 5 tahun 1990 dan UU nomor 18 tahun 2013 sehingga dapat menimbulkan perubahan fungsi kawasan Taman Wisata Alam Tuti Adagae ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur “Dilarang Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Dan Zona Lain Dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam” **telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;**

**Ad.4. Unsur “ Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan “ ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti bahwa jika salah satu keadaan dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini secara keseluruhan telah dianggap terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan” menunjuk kepada peran serta pelaku dalam suatu tindak pidana. Orang yang melakukan (*Pleger*) yaitu orang yang telah berbuat memenuhi unsur-unsur dari suatu tindak pidana, atau orang yang telah berbuat memenuhi semua syarat yang telah ditentukan di dalam suatu rumusan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) yaitu seorang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*middelijke dader*). Dalam hal ini, harus ada orang yang di suruh melakukan suatu tindak pidana (*materieele dader*) ;

Menimbang, bahwa orang yang turut serta melakukan (*medepleger*), yaitu adanya perbuatan bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang, yakni orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan. Kedua orang tersebut haruslah melakukan perbuatan pelaksanaan, yakni melakukan anasir atau unsur suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 No 525.K/Pid/1990** menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “**turut serta**” melakukan tindak pidana dalam arti kata “bersama-sama melakukan” sedikit-dikitnya harus ada dua orang yang turut melakukan perbuatan itu bahwa dalam hal ini kedua orang itu semuanya





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan perlawanan yaitu melakukan anasir dari perbuatan pidana, jadi tidak boleh misalnya kalau hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong. Sebab jika demikian maka orang yang menolong itu tidak masuk orang yang turut serta melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu memiliki pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama dimana minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dikaitkan dengan keterangan para saksi , keterangan para saksi, dan barang bukti bahwa terdakwa **BASTIAN MAIKO Alias BAS, dan saksi yusuf Langkaming** bahwa secara bersama-sama menebang dan memotong 6 (enam) pohon kayu jati dengan menggunakan mesin sensor kayu, dan terdakwa olah menjadi papan dan balok yaitu papan dengan ukuran 4 x 20 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 4 Cm, Lebar 20 Cm dan panjang 2 Meter sedangkan ukuran balok ukuran 6 X12 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 6 Cm, lebar 12 Cm dan panjang 2 Meter, dengan cara berbagi tugas/mempunyai peran masing-masing yaitu yang mana tugas terdakwa adalah sebagai tukang sensor (yang menyetir mesin sensor) untuk menumbangkan pohon kayu jati tersebut, sedangkan saksi YUSUP LANGKAMING membuat bantalan yang terbuat dari kayu kecil dan menyapu / membersihkan serbuk kayu pada saat mesin sensor sedang memotong kayu jati tersebut, setelah proses pembelahan kayu selesai kemudian dibawa ke pinggir jalan Desa Nailang yang mana bagian kayu yang berat dipikul oleh terdakwa dan kayu yang agak ringan dipikul oleh saksi YUSUP LANGKAMING;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur "Mereka yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan, atau yang Turut Serta Melakukan Perbuatan" **telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah

halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan **Kesatu** Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan "Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur 'sifat melawan hukum' dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan" (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) maupun alasan-alasan pemaaf (**Faits d'Excuses**), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan secara lebih cermat apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berupa menebang dan memotong 6 (enam) pohon kayu jati dengan menggunakan mesin sensor kayu, dan terdakwa olah menjadi papan dan balok yaitu papan dengan ukuran 4 x 20 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 4 Cm, Lebar 20 Cm dan panjang 2 Meter sedangkan ukuran balok ukuran 6 X12 Cm panjang 2 Meter dengan rincian tebal 6 Cm, lebar 12 Cm dan panjang 2 Meter, seperti telah dipertimbangkan di atas, pada hakekatnya bukan saja merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, moral dan agama, melainkan juga bersifat merugikan dan meresahkan masyarakat, sehingga dengan demikian, apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Jo pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan Pasal 22 ayat 4 Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan selama berada dalam penahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah mesin senso kayu warna putih dengan merk STIHL;
- Papan Kayu jati sebanyak 6 (enam) lembar;
- Balok kayu jati sebanyak 10 (sepuluh) batang;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan merah yang bagian depannya bertuliskan T90;
- 1 (satu) buah rantai mesin senso;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru ukuran 35 (tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah hitam dengan nomor Polisi EB 4372 JA ;
- 1 (satu) Jepit foto copy Berita Acara Tata Batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan di Jakarta tanggal 29 februari 1984 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) Jepit foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 396/Kpts/Um/5/1981 tentang Penunjukan Areal Hutan Tuti Adagae seluas  $\pm$  5.000 (lima ribu) HA yang terletak di TK II Alor, Daerah TK. I Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 1998 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar Peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas 5.537,88 HA skala 1:20.000 ;

Oleh karena barang bukti ini masih diperlukan dalam perkara lain yaitu perkara Nomor **95/Pid.Sus/2016/PN.KLB** atas nama terdakwa **Yusup**

halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Langkaming**, maka barang bukti tersebut di kembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

**Hal - hal yang memberatkan :**

- Terdakwa merusak kelestarian sumber daya alam di Hutan Wisata AlamTuti Adage ;

**Hal - hal yang meringankan :**

- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum remedium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara merupakan obat terakhir dalam hal pelaku tindak pidana tidak memungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan jenis pidana denda maupun pidana bersyarat artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnose jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pemidanaan yang dalam hukum pidana modern mengarahkan pemidanaan pada pembinaan pada pelaku dan bukan sebagai balas dendam (Prof. Dr. barda Nawawi Arief, SH, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm.67);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan cukup mempunyai efek jera dengan demikian diharapkan bahwa pidana yang dijatuhkan dipandang adil, bermanfaat bagi terdakwa dan keluarganya, disamping itu dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat luas ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i

halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 40 ayat (2) Jo pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistem Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **BASTIAN MAIKO Alias BAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam***";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 ( satu ) tahun dan membayar denda Rp.50.000,000- (Lima puluh Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
  - 1 (satu) buah mesin senso kayu warna putih dengan merk STIHL;
  - Papan Kayu jati sebanyak 6 (enam) lembar;
  - Balok kayu jati sebanyak 10 ( sepuluh ) batang;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hitam dan merah yang bagian depannya bertuliskan T90;

halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rantai mesin senso;
- 1 (satu) buah jerigen warna biru ukuran 35 ( tiga puluh lima) liter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda warna merah hitam dengan nomor Polisi EB 4372 JA ;
- 1 (satu) Jepit foto copy Berita Acara Tata Batas dari Hutan Wisata Tuti Adagae Pulau Alor, Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Alor Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Mei 1983 yang disahkan di Jakarta tanggal 29 februari 1984 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) Jepit foto copy Surat Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 396/Kpts/Um/5/1981 tentang Penunjukan Areal Hutan Tuti Adagae seluas  $\pm$  5.000 (lima ribu) HA yang terletak di TK II Alor, Daerah TK. I Nusa Tenggara Timur sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi sebagai Taman Wisata tertanggal 7 Mei 1998 beserta lampirannya ;
- 1 (satu) lembar Peta tata batas dari hutan taman wisata Tuti Adagae sebagaimana telah ditunjuk dengan surat keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 396/KPTS/UM/5/1981 tanggal 7 Mei 1981 terletak di wilayah perwakilan Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor Tingkat II Alor Propinsi daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Luas 5.537,88 HA skala 1:20.000 ;

**Masih di pergunakan dalam perkara Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN.KLB  
atas nama terdakwa Yusup Langkaming ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 oleh

halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua **YAHYA WAHYUDI,SH.MH.** dan **I MADE GEDE KARIANA SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. YUNUS,SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi serta dihadiri oleh **ROZI JULIANTONO. SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Alor, dan diucapkan dihadapan Penasehat Hukum Terdakwa dan terdakwa ;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

**YAHYA WAHYUDI,SH.MH.**

**AMIN IMANUEL BURENI,SH.MH.**

**I MADE GEDE KARIANA,SH.**

PANITERA PENGGANTI

**M. YUNUS, SH.**

halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2016/PN Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)